

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya

¹Muidatin Ilmiah, Calvin Edo Wahyudi

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia; muidailmiah@gmail.com

Received: September 21, 2023; In Revised: November 19, 2023; Accepted: December 22, 2023

Abstract

The author's purpose in this study is to describe the role of the Civil Service Police Unit in the implementation of public order and public peace in the city of Surabaya, based on how the problem has been formulated. So in this study researchers used a qualitative approach with descriptive objectives which included four research focuses, namely early detection and prevention, coaching and counseling, patrolling, and control. As much as possible, Satpol PP Surabaya City has taken a number of steps to maintain peace and order in the city of Surabaya. Satpol PP Surabaya City has begun to carry out coaching and counseling activities as well as enforcement of jurisdiction and non-jurisdiction. Another effort is to create a work schedule that is suitable for the organization and adopt a humanist attitude towards the residents of Surabaya City.

Keywords: Public Order and Public Peace, Civil Service Police Unit, Street vendors.

Pendahuluan

Pada penerapannya suatu peraturan yang dibuat tanpa dukungan pelaksanaan yang baik akan berakhir sia-sia. Sehingga pemerintah membutuhkan alat implementasi baik berupa sumber daya manusia maupun organisasi untuk mewujudkan implementasi peraturan Daerah. Maka Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut dengan Satpol PP menjadi pelaksana dalam pemerintahan daerah.

Sebagai alat bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendorong keberhasilan penerapan otonomi daerah, Satpol PP hadir sebagai bagian dari sistem hukum. Kekuatan Satpol PP terkadang bersinggungan dan bertentangan dengan penegak hukum yang lain, khususnya kepolisian, saat menjalankan tugasnya. Keadaan ini menimbulkan perselisihan antara kewenangan Satpol PP yang merupakan aparat Pemerintah Daerah otonom dengan Polisi sebagai aparat sentralistik walaupun keberadaan Satpol PP dapat memudahkan operasional lapangan bagi polisi di negara ini. Satpol PP dibentuk selaras pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengawasi keselamatan masyarakat. Selain itu, hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Satuan Polisi Pamong Praja : "Satpol PP dibentuk dengan tujuan menegakkan ketentuan Peraturan Daerah dan Ketetapan Kepala Daerah, memelihara keteraturan dan kenyamanan masyarakat, serta melaksanakan upaya perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota."

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Surabaya, Pasal 1 Angka 5 menggambarkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagai kondisi yang terus berubah sehingga

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya secara damai, serta tertib. Faktanya di lapangan, Pelanggaran perda yang terus berlanjut, keluhan, dan pengaduan dari warga menunjukkan bahwa pelaksanaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum belum terselenggara secara maksimal. Namun, dengan adanya desentralisasi atas dasar prinsip-prinsip otonomi dan tugas-tugas tambahan, setiap daerah diizinkan untuk menangani kegiatan pemerintahannya sendiri. Tujuan pemberian otonomi daerah ialah mencapai serta mempercepat kesejahteraan pada masyarakat, hal ini meliputi pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan pelibatan masyarakat.

Sehingga perlu diatur ketertiban umum agar mampu mempertahankan masyarakat, sarana, dan prasarana dalam rangka mencapai terwujudnya sistem kehidupan masyarakat yang tertib, menyenangkan, tenang, bersih, dan menarik. Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga memiliki tujuan lain yaitu untuk tercapai situasi yang mendukung segala lapisan kehidupan di masyarakat dan diharapkan penerapan yang optimal guna menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan ketenteraman.

Salah satu aparat yang mendukung pemerintah daerah saat menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman adalah Satpol PP Kota Surabaya. Tanggung jawab utama unit ini adalah mengelola urusan pemerintahan, termasuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Satpol PP Kota Surabaya merupakan anggota dari pemerintah daerah yang memberikan bantuan kepada kepala satuan yang langsung bertanggung jawab serta berada di bawah Kepala Daerah. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP harus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa pembentukannya tidak memperburuk keadaan pemerintahan melainkan membantu dalam pengembangan *good governance* dan keberhasilan inisiatif pembangunan berkat kemampuan hukum daerah untuk berfungsi secara efektif dan keadaan masyarakat yang damai dan tertib.

Menurut Soekanto (2002) yang dikutip oleh Lantaeda (2017) pengertian peran ialah jika seseorang yang bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban jabatannya, sebagaimana ditentukan oleh komponen dinamis dari posisi (status), maka orang tersebut memainkan peran. Setiap anggota organisasi memiliki perbedaan mereka gunakan ketika Memenuhi kewajiban, tanggung jawab, atau tugas yang diberikan kepada lembaga atau organisasi masing-masing. Tindakan Satpol PP saat menjalankan tugasnya sebagai bagian dari bangsa yang demokratis harus selalu berada di pihak rakyat, namun sebagai bagian dari birokrasi, Satpol PP dianggap tidak tepat mewakili gagasan birokrasi. Sejumlah pemberitaan media menunjukkan bahwa Satpol PP sombong, tidak terlalu pro-rakyat, dan tidak profesional. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai hasil dari penjelasan tersebut dengan berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya”.

Metode Penelitian

Tujuan dan sasaran penelitian akan mengidentifikasi pendekatan yang paling tepat untuk digunakan. Maka pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif digunakan pada penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk melaksanakan percobaan mempelajari kondisi alami, Metode kualitatif juga dipergunakan untuk memperoleh data secara mendalam dan lengkap. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif ialah Sugiyono (2017:24) mengemukakan bahwa ketika pertanyaan penelitian belum didefinisikan, metode penelitian kualitatif diterapkan, penelitian kualitatif harus digunakan karena mereka akan memasuki area subjek secara langsung dan menyelidiki menggunakan pertanyaan, memungkinkan masalah ditemukan dengan jelas. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peran Satuan

Polisi Pamong Praja dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Surabaya.

Peneliti menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Sugiyono (2017) mengutip Nasution (1988) yang mengatakan bahwa pengamatan adalah landasan dari semua ilmu pengetahuan. Kemudian Marshall (1995) mengatakan bahwa para sarjana dapat menyelidiki perilaku dan pentingnya perilaku melalui pengamatan. Jika penelitian ini difokuskan pada perilaku manusia, operasi bisnis, atau gejala alami, dan jika ukuran sampel tidak terlalu besar, maka observasi dapat digunakan. Herdiansyah (2010) menjelaskan bahwa dokumentasi melibatkan eksplorasi dan analisis materi yang dihasilkan oleh subjek atau orang lain yang terkait dengan subjek tersebut. Pendekatan ini mengharuskan kita untuk mengamati dan menyelidiki dokumen yang relevan guna memperoleh pemahaman dan menyimpulkan informasi. Pemanfaatan dokumentasi berperan sebagai elemen tambahan dalam implementasi teknik wawancara dan observasi dalam konteks penelitian kualitatif. Kemudian Sugiyono (2017) mencatat bahwa terdapat tiga jenis wawancara yang berbeda: wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara tipe semi terstruktur digunakan oleh peneliti.

Untuk menentukan informan, penelitian ini juga menggunakan metode *Snowball* dan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan strategi untuk menentukan sampel data dengan memperhatikan faktor-faktor khusus, pertimbangan tersebut berdasarkan pada seseorang yang dirasa sangat paham dan relevan mengenai hal yang diteliti sehingga dapat mempermudah peneliti. Sedangkan *snowball* merupakan teknik penentuan informan yang berjumlah kecil pada awalnya, namun semakin besar selama proses penelitian. Analisis data oleh peneliti dilakukan melalui beberapa langkah sesuai teori Miles & Huberman (2017) antara lain meliputi pengumpulan data (*Data Collection*) merupakan tugas utama dari penelitian ini, yang dapat dicapai dengan pengamatan dekat, wawancara mendalam, dokumentasi, atau campuran ketiganya (triangulasi), kondensasi data (*Data Condensation*) merupakan pendataan lapangan tertulis, transkrip, makalah, bahan, dan data empiris harus difokuskan, disuling, dan diubah. Ini dapat dianggap untuk membuat data yang kuat dengan memadatkan data., tampilan data (*Data Display*) dapat berupa ringkasan ringkas, infografis, korelasi antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, prosa naratif paling sering digunakan untuk menyampaikan data. Setelah data disajikan, mereka disusun dalam pola hubungan untuk membuat data lebih mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusions Drawing/Verfying*) adalah fase keempat dalam penelitian kualitatif. Jika pengumpulan data lebih lanjut tidak menghasilkan bukti kuat untuk mendukung temuan awal yang disajikan, mereka dapat diubah. Namun, kesimpulan ini akan menjadi sah apabila didukung oleh data yang tepat dan kohesif ketika peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan informasi dan data.

Hasil dan Pembahasan

Definisi peran yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi sebagai Pengantar adalah bahwa hal itu merupakan komponen dinamis dari kedudukan (status), dan bahwa seseorang telah melakukan peran apabila melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan jabatannya. Pentingnya peran ialah karena peran dapat mengatur perilaku seseorang. Setiap orang memainkan berbagai peran yang berasal dari pola sosial pribadi mereka. Menurut Riyadi (2002) yang dikutip oleh Lantaeda (2017) peran juga diartikan sebagai pemahaman dan arah tentang peran partai dalam lingkungan sosial. Keberadaan peran menyebabkan pelaku baik organisasi maupun individu dapat berperilaku berdasarkan pada lingkungan atau harapan orang lain. Pada hakikatnya peran juga termasuk dalam rangkaian perilaku tertentu. Cara peran harus dimainkan tergantung pada kepribadian orang tersebut juga. Pemimpin tingkat bawah, menengah, dan atas semuanya akan menjalankan peran yang sama (Lantaeda, 2017).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang ditempatkan di masing-masing daerah dan bertugas menjaga ketertiban umum dan menjaga ketenteraman, dan melaksanakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menjadi prioritas oleh pemerintah daerah karena merupakan bagian integral dalam menumbuhkan kenyamanan masyarakat di suatu daerah. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dikenal dengan Satpol PP dibentuk untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, mengkoordinasikan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan peraturan daerah dan perundang-undangan kepala daerah. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yang juga memuat peraturan yang mengatur tugas dan fungsi pokok Satpol PP. Istilah "Tugas dan Fungsi Utama" (Tupoksi) mengacu pada kumpulan tugas yang dilakukan oleh personel yang saling berhubungan berdasarkan sifat atau implementasinya guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Tanggung jawab dan peran utama setiap entitas pemerintah membentuk komponen penting dari keberadaan organisasi. Ketentuan tanggung jawab dan fungsi utama unit organisasi berfungsi sebagai landasan hukum organisasi untuk operasinya dan panduan untuk pelaksanaan tugas dan koordinasi di tingkat lapangan. (Rusli, 2014).

Penelitian ini justru akan berkonsentrasi pada bagaimana tepatnya Satpol PP mengelola ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Surabaya. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, frasa "Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat" diartikan sebagai "Situasi dinamis yang memungkinkan Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah melaksanakan aktifitasnya dengan damai, tertib, dan aman". Merujuk pada definisi tersebut, Ketertiban umum dan ketenteraman diartikan sebagai suatu situasi yang dikondisikan secara dinamis. Hal ini berarti bahwa masyarakat turut berperan aktif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Kemudian, pelaksanaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta perlindungan Masyarakat Pasal 3 ayat (4) termasuk kegiatan seperti a. Pendeteksian dan pencegahan dini; b. Pembinaan dan edukasi; c. Ronda; d. Keamanan; e. Pendampingan; f. Penegakan aturan; dan g. Penanganan demonstrasi dan kekacauan publik. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil empat kegiatan sebagai teori penelitian, antara lain deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, serta penertiban.

Lasahido (2021) menyebutkan bahwa Ketertiban umum disebut dengan banyak nama, termasuk *Orde Public* (di Prancis) dan *Public Policy* (dalam Anglo-Saxon), dan definisi serta ruang lingkupnya bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ketertiban umum adalah sinonim untuk "keadilan" dan didefinisikan sebagai "Ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan". Tetapi

kata ketertiban umum dapat pula diartikan bahwa seorang hakim diwajibkan untuk menggunakan Pasal dalam Undang-Undang tertentu, kemudian dapat disimpulkan ketertiban umum merupakan situasi di mana setiap warga negara dituntut oleh pemerintah untuk menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan setiap saat di tempat tertentu sesuai dengan ketentuan sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang lebih teratur juga nyaman.

Deteksi dan Cegah Dini

Deteksi dini mengacu pada semua upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh polisi dan aparat ketertiban umum, untuk memperoleh informasi tentang masalah gangguan ketertiban umum dengan pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi baik secara tidak langsung maupun langsung sehingga masalah tersebut dipahami sebelum terwujud. Sedangkan pencegahan dini mengacu pada setiap upaya dan tindakan kerja tidak langsung maupun langsung yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam upaya menghentikan masalah ini menjadi serius dan berdampak pada sistem saat ini.

Satpol PP Kota Surabaya menjalankan langkah pertama yang bertujuan untuk mendorong penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui proses deteksi dan cegah dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak E, terungkap bahwa tindakan telah diambil untuk mengidentifikasi secara tepat waktu dan mencegah gangguan dalam ketenteraman dan ketertiban umum. Tindakan-tindakan ini melibatkan implementasi prosedur pendeteksian yang ditujukan untuk mengenali potensi tindakan yang dapat berkembang menjadi konflik di tahap berikutnya.

Satpol PP Kota Surabaya berupaya untuk memperkuat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan perencanaan, pengawasan, dan mengumpulkan informasi di wilayah yang telah direncanakan sebelumnya dan diduga berpotensi melanggar ketentuan tersebut. Bersama dengan organisasi yang berkaitan Satpol PP Kota Surabaya berupaya terus meningkatkan perannya dalam mengoordinasikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Surabaya, terutama pelanggaran oleh pedagang kaki lima.

Hal ini turut sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Nurrahman, 2022), penelitian ini menjelaskan prosedur untuk melaksanakan langkah-langkah pengenalan dan pengurangan risiko secara tepat waktu pada semua tahap perencanaan strategis, pelaksanaan, dan dokumentasi. Selain itu, telah dibentuk sebuah tim intelijen khusus. Penegasan ini, yang disampaikan oleh informan Bapak A.S.W., memberi pernyataan bahwasanya upaya deteksi dini dilaksanakan melalui perolehan informasi yang mencakup pencatatan, penilaian, prediksi, penyampaian informasi kepada pimpinan, dokumentasi, dan juga kegiatan penggalangan dana serta pengamanan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepemimpinan dengan data relevan yang dapat digunakan dalam merumuskan arah atau kebijakan keputusan. Untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, dilakukan tindakan proaktif dan preventif melalui kegiatan sosialisasi, serta layanan panduan dan konseling. Berdasarkan temuan wawancara, terlihat bahwa Satpol PP sangat menekankan pencegahan dan deteksi dini melalui sosialisasi, pembinaan, dan keterlibatan masyarakat sebagai inisiatif utama.

Upaya yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Surabaya menunjukkan bahwa deteksi dan pencegahan dini telah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum jelas mengapa masih ada beberapa masalah dengan penjual kaki lima saat ini. Jika Anda melihat apa yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban melalui perencanaan dan pengawasan, dapat bahwa upaya deteksi ini juga ada. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Surabaya melalui pencegahan dini terhadap isu-isu yang timbul dan akan terjadi di masyarakat.

Selanjutnya Sennen (2019) dalam (Sudirman, 2022) menyatakan bahwa Program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai deteksi dini apabila terdapat hal-hal mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat segera berbagi informasi dengan pihak berwenang dan pemerintah sehingga segera dilakukan penanganan dan pencegahan sebelum mengarah ke skala yang lebih besar. Guna memastikan tidak ada pelanggaran ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat merupakan langkah yang baik. Kerja sama ini juga membantu dan memungkinkan Satpol PP untuk melakukan tindakan dalam perencanaan, pengawasan, deteksi, serta pencegahan dini.

Pembinaan dan Penyuluhan

Pembinaan didefinisikan sebagai proses peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atau Perkada dalam maksud mencapai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, sedangkan Penyuluhan adalah Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketertiban umum dan ketertarikan publik melalui mendidik individu, lembaga pemerintah, dan badan hukum dari posisi ketidaktahuan terhadap pengetahuan.

Satpol PP Kota Surabaya mengadakan program komunikasi untuk memberikan layanan pembinaan dan konseling kepada masyarakat. Mayoritas kegiatan komunikasi ini difokuskan pada penyebaran informasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan menjaga ketenteraman dan keharmonisan masyarakat. Proses komunikasi dimulai sejak tahap awal pembangunan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keuntungan memelihara kerukunan dan menjaga ketertiban. Komunikasi dan koordinasi yang apik diantara pihak-pihak terkait memudahkan upaya pembinaan dan penyuluhan. Satpol PP Kota Surabaya melakukan Pembinaan dan Penyuluhan berupa Sosialisasi dan surat edaran kepada PKL yang melakukan pelanggaran Perda dengan berjualan di tempat dilarang.

(Supriatna, 2021) menjelaskan bahwa ada banyak langkah pengendalian yang dilakukan petugas Satpol PP. Langkah pertama adalah pengiriman surat teguran pertama kepada pelaku, diikuti dengan tindakan persuasif yang mencakup teguran tertulis atau lisan. Pelaku kemudian akan menerima teguran kedua dalam waktu seminggu setelah menerima teguran pertama jika mereka tidak memberikan respon. Dinyatakan dalam teguran kedua bahwa teguran pertama akan segera ditindaklanjuti. Teguran ketiga akan diberikan, dan tindakan tegas berupa eksekusi fisik di lapangan akan dilakukan, jika pelaku teguran kedua masih menunjukkan indikasi tidak mematuhi peraturan terkait. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurlela, 2018) didapatkan hasil bahwa Satpol PP berulang kali mendesak PKL yang tersisa agar cepat pindah ke pasar sentral yang telah disediakan pemerintah sebagai tempat usaha baru mereka. Satpol PP sering menertibkan penjual kaki lima yang masih mendirikan tenda di dalam ruang publik.

Mengingat bahwa salah satu tantangan dalam melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Surabaya adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, hal ini berakibat pada terus dilakukannya pelanggaran masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, seperti pelanggaran yang berhubungan dengan lokasi PKL yang melanggar aturan di Kota Surabaya.

Patroli

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Patroli dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengunjungi, mengeksplorasi, memantau, mengawasi, memperhatikan, dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap keadaan dan/atau kondisi yang diprediksi menimbulkan gangguan nyata.

Mengingat kondisi yang luas dan beragamnya lokasi di Surabaya, Satpol PP berupaya seefektif mungkin menertibkan PKL untuk memastikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat berfungsi. Turut hadir dalam patroli yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Surabaya ini adalah seorang penjagaan dengan nama PAM. Namun, hal ini tidak berarti tidak ada pelanggaran PKL, sehingga patroli Satpol PP Kota Surabaya mau tidak mau dituntut untuk hadir setiap saat di tengah-tengah masyarakat guna merespon setiap gangguan di lingkungan, terutama yang mengancam ketertiban dan ketenteraman umum di Kota Surabaya. Sudirman (2022) dalam (Nurrahman, 2022) menyatakan bahwa Salah satu komponen terpenting dari penegakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum adalah partisipasi masyarakat. Keadaan ini searah dengan hasil penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kehadiran keterlibatan publik dapat membantu pemerintah dalam identifikasi awal kemungkinan gangguan ketertiban umum. Kemudian Trianingrum & Hafidz (2017) dalam (Nurrahman, 2022) menyatakan bahwa Melibatkan partisipasi aktif masyarakat bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menegakkan peraturan daerah.

Penertiban

Setiawan (2017) dalam (Damara, 2020) menyatakan salah satu permasalahan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penjual kaki lima di pusat kota Surabaya adalah terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum. Mengontrol penjual kaki lima adalah salah satu hal terpenting karena berdampak pada ketertiban umum dan kedamaian publik di sebuah kota, menurut penelitian Setiawan, yang mendukung pernyataannya. Pengertian penertiban pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta perlindungan Masyarakat adalah pengendalian yang mengacu pada metode, prosedur, dan tindakan yang digunakan untuk menegakkan ketertiban ketika Perda dan/atau Perkada sedang ditegakkan.

Pengertian penertiban pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta perlindungan Masyarakat adalah pengendalian yang mengacu pada metode, prosedur, dan tindakan yang digunakan untuk menegakkan ketertiban ketika Perda dan/atau Perkada sedang ditegakkan.

Menurut Satpol PP, PKL yang melanggar hukum dengan mendirikan toko di lokasi yang salah dikenakan peraturan berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penertiban menjadi langkah terakhir setelah dilakukan sosialisasi serta pembinaan kepada PKL. Namun pada kenyataannya, kegiatan penertiban tidak selalu berjalan lancar karena banyak PKL yang melakukan perlawanan dan enggan untuk ditertibkan. Satpol PP di Kota Surabaya akan menertibkan pedagang yang terus berjualan di lokasi yang tidak sesuai agar tercapai ketertiban dan ketenteraman.

(Supriatna, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebuah kota menjadi tidak nyaman sebagai akibat dari penjual jalanan, dan beberapa lokasi kemacetan lalu lintas baru telah muncul sebagai hasilnya. Selain itu, kehadiran banyak PKL yang berdagang barang-barang mereka di trotoar, tepi jalan, atau bahkan saat bergerak di sekitar lingkungan menyebabkan banyak keluhan dari penduduk setempat karena meningkatnya ketakutan akan

kejahatan kekerasan. Inilah alasan mendasar mengapa pedagang kaki lima mulai muncul, yang berdagang di tempat yang tidak pantas, terutama kompleks pasar, tetapi melakukannya dengan menggunakan ruang publik.

Semaksimal mungkin, Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan sejumlah langkah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman di Kota Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya telah mulai melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan serta penegakan yurisdiksi dan non yurisdiksi. Upaya lain adalah membuat jadwal kerja yang sesuai untuk organisasi dan mengadopsi sikap humanis terhadap penduduk Kota Surabaya.

Temuan Penelitian

PKL sering menjual barang dan jasa di ruang terbuka, sering di trotoar dan di sepanjang sisi jalan raya. Menurut Alma (2009) dikutip oleh Rukmana (2020), pedagang kaki lima merupakan orang yang ada pada kelompok sosial-ekonomi yang lebih rendah dan terlibat dalam penjualan barang-barang penting, makanan, atau layanan melalui bisnis skala kecil. Mereka dapat menjalankan usaha dengan menggunakan modal pribadi atau modal dari pihak lain, dan dapat beroperasi di area yang terbatas secara hukum. Pemerintah prihatin dengan melimpahnya pedagang kaki lima (PKL) di kota ini, yang mungkin ditemukan di hampir setiap lingkungan, baik secara permanen maupun sementara. Para pedagang kaki lima dapat dilihat bertempat tinggal di berbagai ruang publik. Setiap tahun, jumlah penjual kaki lima tumbuh seiring dengan perluasan kota dan perkembangan sosial ekonomi lingkungan (Rukmana, 2020).

Kurangnya kesempatan Bekerja untuk individu muda tanpa keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada peningkatan jumlah PKL. Kehadiran pedagang kaki lima di Surabaya telah menyebabkan sejumlah masalah dengan sanitasi, keamanan, kenyamanan, dan lalu lintas dan ketertiban yang merugikan lingkungan. Masyarakat dan pemerintah daerah juga dirugikan oleh banyak masalah ini. Misalnya, PKL menyebabkan ketidaknyamanan karena menghambat kegiatan masyarakat.

Karena kurangnya lapangan pekerjaan maka masyarakat memilih untuk berdagang guna memenuhi kebutuhan, hal ini menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan pelanggaran perda dengan berjualan ditempat yang tidak seharusnya karena adanya keramaian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Satpol PP telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi pelanggaran perda yang dilakukan oleh PKL. Namun, masalah sering disebabkan oleh berbagai penolakan yang dijalankan oleh PKL, seperti demonstrasi pedagang dan penolakan penertiban oleh Satpol PP. Mengacu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP telah berupaya memulihkan ketertiban bagi penjual kaki lima permanen dan semi permanen serta menjatuhkan hukuman kepada pedagang kaki lima.

Namun sayangnya, terlepas dari hukuman yang dijatuhkan kepada pedagang kaki lima, sejumlah besar dari mereka terus melanggar hukum dengan menjual di lokasi yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota masih berjuang untuk menertibkan penjual kaki lima melalui kesadaran masyarakat dan penegakan hukum. Masih banyak PKL yang beroperasi di jalan Kota Surabaya dan trotoar. Hal ini menjadi penghambat dalam ketenteraman masyarakat dan penyelenggaraan ketertiban umum padahal Satpol PP telah menjalankan perannya dengan tepat dan baik. Hal ini terbukti dari adanya deteksi dan cegah dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli, serta penertiban yang berjalan sesuai dengan tupoksinya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Simpulan

Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan sejumlah langkah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman di Kota Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya telah mulai melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan serta penegakan yurisdiksi dan non yurisdiksi. Upaya lain adalah membuat jadwal kerja yang sesuai untuk organisasi dan mengadopsi sikap humanis terhadap penduduk Kota Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya telah berperan secara baik dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Surabaya, namun masih terdapat banyaknya PKL yang melakukan pelanggaran atas tata tertib karena berjualan tidak pada tempatnya karena menolak untuk ditertibkan.

Referensi

- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1-16.
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 289-298.
- Lantaeda, D. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Lasahido, D (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Renaissance*, 829-843.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Rahmadanita, A. & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 113–127
- Rusli, M. A. (2014). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat. *Journal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Subair, N., Muhajir. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman Serta Pelayanan Masyarakat di Kota Makassar. *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 38–47.
- Subangkit, R. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Publika (Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya)*.
- Sudirga, I. M., Sukmayanti, M.S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Bangli. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E., Lukman, S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*. 6(02), 829–843.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.